



UMK Yogyakarta Lebih Tinggi dari UMP

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Andung Prihadi Santoso mengatakan, Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.004.000, jumlah tersebut lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Andung menjelaskan, UMP 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 1.704.608,25. UMP akan diumumkan pada 1 November

2019 (hari ini-red). Sedangkan, UMK akan diumumkan pada 2 November atau sehari setelah pengumuman UMP dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

"Dan kalau UMK sudah ditetapkan, UMP tidak berlaku lagi. Kenaikan ini berlaku mulai 1 Januari 2020," kata Andung, kepada *Republika*, Kamis (31/10).

Andung menjelaskan, untuk UMK memang harus lebih besar dari UMP. Sementara, UMK untuk kabupaten lainnya di DIY le-

bih rendah dibanding Kota Yogyakarta. UMK Kabupaten Sleman ditetapkan sebesar Rp 1.846.000, Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500, Kabupaten Kulonprogo ditetapkan sebesar Rp 1.750.500, dan Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000. "UMK Gunungkidul paling rendah dari kota dan kabupaten lainnya," ujarnya.

Kenaikan UMP diputuskan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Ini

(kenaikan UMP) yang terbaru, meningkat 8,51 persen, sesuai PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Andung.

Andung menjelaskan, kenaikan UMP ini juga mempertimbangkan angka inflasi di DIY. Selain itu, kenaikan UMP dan UMK ini dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY. "Jadi harus bisa mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi telah melakukan pembahasan dengan Dewan Pe-

ngupahan Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UMP harus di atas kebutuhan hidup layak (KHL) setiap daerah. Hal ini berarti besaran kenaikannya diperkirakan sebesar 8,51 persen. Yang mana, jumlahnya sekitar Rp 133.685.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Keten-

gakerjaan. Sebab kenaikan ini mengacu pada PP 78/2015 yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan yang seharusnya dilakukan pemerintah ialah segera merevisi PP 78/2015. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar," ujar Iqbal.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005